

**POLITIK HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
DAN SANKSI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYTEM) DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(Analisis Kajian Sosiologi Hukum)**

Putri Rumondang Siagian
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
E-mail: putri.siagian@usu.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan instrumen hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik sanksi penindakan maupun sanksi pidana penjara. Penerapan sistem jalur ganda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Melalui kajian sosiologi hukum diharapkan sistem jalur ganda dapat diterapkan secara efektif terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris atau yuridis sosiologis (*socio legal research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan double track system berupa sanksi pidan dan sanski tindakan perlu dilakukan guna menghindari semakin parahny kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. upaya tindakan dilakukan guna mengembalikan lingkungan yang telah tercemar dan sanksi pidana dijalankan guna memberikan efek jera bagi setiap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Kata kunci: *Politik Hukum, Sosiologi Hukum, Pidana, Double Track Sytem.*

ABSTRACT

Environmental pollution is currently a serious concern, and therefore, a legal instrument is needed to regulate sanctions against environmental pollution, including both enforcement and imprisonment. The implementation of the dual-track system in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is expected to reduce the impact of environmental damage by providing a sense of justice for and for the environment itself. Through a sociological study of law, it is hoped that the dual-track system can be effectively implemented against perpetrators of environmental pollution. This study uses a juridical-empirical or juridical-sociological method (socio-legal research). The results of the study indicate that the implementation of the dual-track system in the form of criminal sanctions and action sanctions is necessary to prevent

further damage to the environment. Action efforts are taken to restore the polluted environment and criminal sanctions are carried out to provide a deterrent effect for any perpetrators of environmental damage and/or pollution.

Keywords: *Legal Politics, Sociology of Law, Criminal, Double Track System*

PENDAHULUAN

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik), sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) yang saat ini pada umumnya sudah tercemar sedang hingga berat. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹ Takdir Rahmadi, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: PT. RajaGrafindo. hlm. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 14

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

(KLHK), di tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat.⁴ Hal ini terutama terjadi di sungai-sungai yang terletak di wilayah regional Sumatera (68 persen), Jawa (68 persen), Kalimantan (65 persen) dan Bali Nusa Tenggara (64 persen). Bahkan kebakaran hutan dan lahan yang kian menyorot perhatian, berdasarkan data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari sepanjang tahun 2016 adalah seluas 14.604,84 Ha, kebakaran hutan dan lahan terluas berasal dari Provinsi Riau seluas 1.928,26 Ha.⁵ Melihat betapa kompleksnya permasalahan pencemaran lingkungan dikarenakan lingkungan merupakan sesuatu yang esensial bagi manusia, tanpa lingkungan manusia tidak bisa hidup jangankan tanpa lingkungan dengan lingkungan saja tapi yang sudah tercemar dengan segala macam bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan manusia secara normal saja manusia sudah kerepotan dalam artian manusia membutuhkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, maka diperlukan cara untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia bahkan badan hukum secara masif dan berulang.

Jika di lihat kembali, Politik hukum lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH diawali dari terjadinya amandemen UUD NRI 1945. Secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di amanatkan melalui Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 33 Ayat (4). Dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal ini, pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) membentuk Undang-Undang PLH, yang diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 3 oktober 2009. Kebijakan politik hukum lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, terlihat jelas pada bagian menimbang (konsiderans) undang-undang tersebut, yang menyatakan sebagai berikut: 1). Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945; 2). Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 3). Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan NKR telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang

⁴ Litbang Kompas - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2016

⁵ http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses pada Tanggal 30 Maret 2017.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4). Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; 5). bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa telah berbagai cara diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan juga termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, salah satunya adalah perumusan sanksi pidana dan tindakan (*double track system*) terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Akan tetapi, rumusan pasal mengenai hal itu belum digunakan secara efektif.

Friedman⁷ mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur. "Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 (elemen), yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (*legislative*), institusi pengadilan dengan strukturnya lembaga kejaksaan dan badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum". Penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting, untuk menimbulkan efek jera (*ultimum remedium*). Hal ini perlu dilakukan untuk memunculkan

⁶ Fahriza Havinanda, Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 1, No. 1 (2010). Hal 110.

⁷ Lawrence W Friedman, (1984). *American Law an Introduction*. New York: W. W Norton & Company. hlm. 7.

wibawa hukum yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat untuk berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional. Makna inilah yang disodorkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengadopsi pemikiran Roscoe Pound tentang “*law as a tool of social engineering*” yaitu hukum sebagai sarana perekayasa masyarakat.⁸

Melalui pendekatan sosiologi hukum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi penerapan sistem sanksi pidana dan tindakan (*double track system*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup baik khususnya badan hukum melalui putusan hakim, karena secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologi (*Socio legal research*) dimaksudkan untuk melihat keberlakuan hukum yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, yang menggambarkan atau melukiskan kejadian, keadaan, dan masalah yang akan diteliti, bagaimana kenyataannya serta coba mengkaji dan menganalisis hubungan-hubungan yang terkait dengan antar variabel-variabel yang terlibat didalamnya.¹⁰

Sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman sosiologis fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat

⁸ Otje Salman dan Eddy Damian,. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Edisi I*, Bandung: Alumni. hlm. 45.

⁹ Soerjono Soekanto, (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

¹⁰ Bambang Sunggono. (2001). *Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 36.

¹¹ Sabian Utsman, (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111-112

- b. Sosiologi Hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa aktivitas kegiatan dalam masyarakat ber hukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi Hukum dapat memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi "sosial fact" yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-doktrinal dan non-normatif.
- d. Sosiologi Hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkrystal mendasari cara ber hukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi Hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum.

Maka, kajian sosiologi hukum merupakan pilihan karena memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang "hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*)" ketimbang hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*) sejauh masih dan terutama ditinjau dan diamati dengan motode empiris.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Penerapan Jenis Sanski Pidana dalam Kebijakan Legislasi

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak sebagai pelindung dan mensejahterahkan masyarakat, akan tetapi di lain pihak juga menjadi pelindung dan mensejahterahkan si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula menjadi suatu perwujudan ke arah tercapainya tujuan itu.

Dalam konsepsi pidanaan, perlu di perhatikan politik hukum terhadap lahirnya ketentuan aturan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Oleh karena maraknya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi, maka perlu

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1991) hal 352-353.

adanya instrument aturan hukum yang mengatur hal tersebut. dalam penerapan sanksi pidana dalam ketentuan aturan hukum, dapat dilakukan dan diberlakukan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*relative/vergeldings theorieen*).
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut *teori absolut* ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu menurut Van Bemmelen pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana, sehingga tujuan pembedaan hanya satu tujuan yakni pembalasan.¹³ Tujuan utama (*primair*) tersebut yakni "*untuk memuaskan tuntutan keadilan*" yang dalam hal ini sesuai dengan tulisan oleh Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Law* sebagai berikut :

"... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang harusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran atas keadilan umum"

Menurut teori *relative*, pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut Ahmad Ali penganut paham utilitarian menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.¹⁴

Dalam konsep perundang-undangan yang masih menganut sistem satu jalur (*single track system*), penjatuhan (*stelsel*) sanksinya hanya meliputi pidana

¹³ J. M. van Bemmelen, (1997). *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, Cetakan Kedua. hlm. 25.

¹⁴ Ahmad Ali, (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Utama. hlm. 87.

(*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman. Sedangkan dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur (*double track system*), stelsel sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹⁵ Namun demikian, sebagai akibat terjadinya perubahan dari pendekatan tradisional itu, jika tidak dilakukan pendekatan konseptual justru akan menambah daftar kekaburan dalam praktek penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri. Hal ini juga diakui oleh Barda Nawawi Arief dalam pernyataannya:¹⁶

“...pedoman (pidana, pen.) juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya KUHP (Konsep), antara lain : ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat “pidana” (*straf/punishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat “tindakan” (*maatregel/treatment*), walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini.”

Dari pernyataan Barda Nawawi Arief di atas, dapat ditegaskan bahwa “sistem dua jalur” menimbulkan inconsistency dalam praktek penetapan sanksi. Ketidakkonsistenan ini terlihat pada tumpang tindihnya (*overlapping*) antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain itu, terkesan adanya keraguan dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi tindakan secara limitatif sehingga dapat mengaburkan pengertian sanksi tindakan itu sendiri menjadi sanksi administratif yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum kepidanaan.¹⁷

sanksi pidana itu sendiri sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang

¹⁵ Muliadi, (1997). *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 151.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 119.

¹⁷ M. Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 4.

telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁸

Untuk itu maka, jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁹ Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²⁰

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.²¹ Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.²²

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.²³ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.²⁴

¹⁸ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hlm. 4.

¹⁹ Sudarto, (1973). *Hukum Pidana Jilid I A*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH.UNDIP. hlm. 7.

²⁰ J.E. Jonkers, (1987), *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara. hlm. 350.

²¹ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *op.cit.*, hlm. 5.

²² Utrecht, (1987), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm. 360.

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm.53.

Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara nyata dan jelas menganut sistem dua jalur (*double track system*), hal ini terlihat dari penegasan Pasal 119 yang menyatakan:

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.²⁵

Dengan demikian, maka pada prinsipnya semua ketentuan pidana yang ada di dalam Bab XV UU. No. 32 Tahun 2009, dimulai dari Pasal 97 hingga Pasal 116 menganut sistem dua jalur (*double track system*), karena selain menerapkan sanksi pidana, terhadap pelaku kejahatan juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Pendapat penulis ini, mungkin menurut beberapa kalangan adalah hal yang keliru, karena Pasal 119 hanya mengatur sanksi tindakan terhadap badan usaha, maka pasal ketentuan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi tindakan hanyalah Pasal 116 ayat (1) huruf (a) saja:²⁶

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha;" ...

Namun, menurut penulis justru semua pasal dimulai dari Pasal 97 hingga Pasal 116 menganut sistem dua jalur (*double track system*), meskipun di pasal-pasal tersebut tidak dituliskan badan usaha. Hal ini menurut penulis harus didasarkan kembali pada Pasal 1 angka (32) Bab I Ketentuan Umum dari UU. No. 32 Tahun 2009 ini, dimana dinyatakan: Setiap orang adalah "orang perseorangan" atau "badan usaha", baik yang berbadan hukum maupun yang

²⁵ Pasal 119, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Pasal 116 ayat (1) huruf (a), UU.No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidak berbadan hukum.²⁷ Maka dengan demikian, jelaslah bahwa semua ketentuan pidana di UU.No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut sistem dua jalur (double track system).

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Terhadap Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

a. Kaidah Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya tau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

²⁷ Pasal 1 (angka 32), Bab I Ketentuan Umum, UU.No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur diatas, sebab : (a) Bila kaidah hukum berlaku hanya secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (b) Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu akan menjadi aturan pemaksa; (c) Apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada tiga faktor yang telah disebutkan.

b. Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

c. Sarana / Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu,

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada:

1. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
2. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
3. Apa yang kurang, perlu dilengkapi
4. Apa yang rusak, diperbaiki atau diganti
5. Apa yang macet, dilancarkan
6. Apa yang telah mundur, ditingkatkan

d. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan adalah kesadaran hukum warga masyarakat. kesadaran hukum warga masyarakat dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangannya, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

e. Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Adapun beberapa putusan pencemaran lingkungan hidup yang dapat penulis himpun adalah sebagai berikut:

1. Putusan PN Jakarta Utara, Tahun 2016

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara kebakaran lahan PT Jatim Jaya Perkasa. Dalam putusnya, majelis hakim yang diketuai Inrawaldi mengabulkan sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan menyatakan bahwa PT JJP telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kebakaran dilokasi kebun sawit mereka. Meski majelis hakim sudah memutuskan bahwa PT JJP melakukan PMH, KLHK akan menyiapkan langkah hukum banding. Hal ini dilakukan karena majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan atas kebakaran lahan seluas 1.000 Hektar di lokasi PT JJP.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, mengatakan KLHK meyakini bahwa luas lahan yang terbakar adalah 1.000 hektar sementara majelis hakim berpendapat luas yang terbakar 120 hektar. "Untuk itu majelis hakim menjatuhkan ganti rugi Rp. 7.196.188.475 dan biaya pemulihan Rp. 22.277.130.852. Ganti rugi dan biaya pemulihan ini lebih kecil dari yang digugat oleh KLHK yaitu sebesar Rp 491.025.500.000," katanya.

2. Putusan PN Palembang, Tahun 2015

Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam putusnya, majelis menilai, penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian. Ketua majelis hakim Parlas Nababan mengatakan, selain menolak gugatan, KLHK selaku penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.521.000. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri kedua belah pihak, organisasi penggiat lingkungan dan awak media di Palembang.

Parlas membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum memutus. Di antaranya, adanya ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran, lahan yang terbakar masih dapat ditanami lagi, pekerjaan penanaman diserahkan ke pihak ketiga, adanya pelaporan secara reguler dan

diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan Ogan Komering Ilir (OKI).

Atas dasar itu, majelis menyatakan tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Dari hasil laboratorium diketahui tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah terbakar, tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, pihak penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian ekologi, seperti adanya perhitungan kehilangan unsur hara, kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukumnya.

Selain itu, majelis juga menilai justru PT BMH yang mengalami kerugian sehingga menolak gugatan perdata KLHK senilai Rp7,8 triliun. Parlas mengatakan, berdasarkan fakta, keterangan saksi dan ahli diketahui bahwa pihak penggugat (KLHK) tidak dapat membuktikan perhitungan kerugian seperti yang digugat melalui hasil laboratorium terakreditasi sesuai peraturan UU. "Atas pertimbangan itu, majelis hakim menolak gugatan dan membebankan biaya perkara ke pihak penggugat (KLHK)," kata Parlas.

Gugatan ini dilayangkan negara atas terbakarnya lahan hutan tanaman industri pohon akasia seluas 20 ribu hektare milik PT BMH pada 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten OKI.

3. Putusan PN Palalawan, Tahun 2013

Perkara pidana pembakaran hutan di Desa Pangkalan Panduk, Riau ini menyeret Suheri Terta serta Fachruddin Lubis, masing-masing Direktur Utama dan Kepala Proyek perusahaan kelapa sawit PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL). Keduanya didakwa sejak tahun 2008 telah membakar hutan dalam rangka membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pembakaran itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kadar keasaman tanah agar cocok ditanami kelapa sawit. Mereka disinyalir sengaja melakukan pembakaran itu dengan cara membuat kanal-kanal yang berfungsi sebagai pembatas petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisir kebakaran agar api tetap berada di jalur penanaman yang telah direncanakan. Kerugian ekologis dan ekonomis yang terjadi akibat peristiwa itu ditaksir lebih dari Rp87 miliar.

Selain itu, ternyata perusahaan tersebut diketahui tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Izin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia maupun prosedur dalam penanggulangan kebakaran hutan. Padahal, di tahun 2007 PT MAL telah

mendapat teguran mengenai hal itu dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Riau setelah terjadi kebakaran di lahan perkebunan mereka.

Suheri dan Fachrudin pun dituntut hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Pada tanggal 11 September 2012, Pengadilan Negeri Pelalawan melalui putusan nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW, menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Lalainya Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup". Keduanya pun dihukum membayar denda masing-masing Rp 133 juta. Atas putusan tersebut, tiga hari kemudian Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Kemudian pada 31 Januari 2013, PT Pekanbaru menghukum kedua terdakwa penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda masing-masing Rp100 juta.

4. Putusan PN Meulaboh, 2014

Pada 8 November 2012, Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT Kallista Alam, yang salah satu kuasa hukumnya adalah Luhut MP Pangaribuan, karena lahan perkebunannya berada di kawasan konservasi Leuser. Selain itu, selama Januari-November 2011 juga ada indikasi kebakaran di lahan perusahaan tersebut. Pihak perusahaan pun mengakui telah terjadi kebakaran lahan, namun hanya berlangsung selama tiga hari di pertengahan bulan Maret. Pihak Menteri Lingkungan Hidup juga mensinyalir pembukaan lahan dengan membakar hutan dari laporan keuangan perusahaan.

Menurut Menteri, untuk membuka satu hektar lahan secara normal dibutuhkan sekitar Rp 40 juta, namun perusahaan melaporkan biaya pembukaan seratus hektar lahan hanya sekitar Rp 8 juta. Akibat perbuatannya, perusahaan dinilai telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dengan menghilangkan fungsi tanah gambut dan merusak keanekaragaman hayati. Perusahaan pun digugat untuk tidak menanami kelapa sawit di atas lahan seluas seribu hektar yang telah terbakar. Sebaliknya, perusahaan harus membayar biaya pemulihan lingkungan atas lahan itu sekitar Rp 250 miliar. Selain itu, perusahaan diminta membayar ganti rugi sebesar lebih dari Rp 114 miliar.

Pada tanggal 8 Januari 2014, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang terdiri dari Rahmawati, Rahma Novatiana, dan Juanda Wijaya mengabulkan sebagian gugatan Menteri Lingkungan Hidup. Perusahaan dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sekitar Rp114 juta. Perusahaan juga tidak boleh menanami lahan gambut seluas seribu hektar yang

izinnya telah dimiliki itu. Ditambah pula, perusahaan harus membayar biaya pemulihan lingkungan sesuai permintaan penggugat. Jika perusahaan terlambat melaksanakan putusan nomor: 12/ PDT.G/ 2012/ PN. MBO tersebut, dikenakan uang paksa Rp 5 juta per hari.

5. Putsan PN Jakarta Pusat, 2014

LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendaharanya mengajukan gugatan kepada Negara Republik Indonesia pada bulan Oktober 2013. Ada Sembilan belas instansi kementerian maupun pemerintah daerah yang menjadi tergugat. Di antaranya, Presiden, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kapolri, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, dan Bupati/Walikota di kedua provinsi itu.

Walhi menggugat pemerintah atas maraknya kebakaran hutan yang besar dan terus menerus sejak tahun 1980-an di Indonesia. Pemerintah dinilai tidak mampu dan tidak berhasil mengatasi, menegakkan hukum dan melakukan penanggulangan dini peristiwa itu. Dengan demikian, pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. WALHI pun mengajukan beberapa tuntutan, antara lain membuat peta kerawanan kebakaran hutan nasional. Kedua, mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan. Ketiga, menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat. Keempat, menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan. Kelima, membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran. Keenam, menetapkan pola pelatihan pencegahan kebakaran. Pemerintah juga dituntut melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Khusus untuk Kementerian Lingkungan Hidup, dituntut melakukan audit lingkungan terhadap semua izin Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Riau dan Propinsi Jambi. Selain itu, semua tergugat diminta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh rakyat Indonesia melalui media masa.

Namun, pada 25 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan WALHI tidak dapat diterima. Majelis hakim yang diketuai Nani Indrawati menerima eksepsi para tergugat. Dengan demikian, menurut majelis hakim, gugatan yang diajukan oleh WALHI kurang subjek dan kabur (obscuur). Akibatnya, pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai efektivitas atau implementasi penerapan sanksi tindakan dan sanksi pidana (*double track system*) terhadap pelaku tindak pidana

lingkungan hidup menurut penulis telah dipertimbangkan hakim dalam membuat putusan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa putusan yang pertimbangannya berupa penerapan sanksi pidana yakni penjara dan upaya untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak. Dengan adanya penerapan sanksi tindakan dan sanksi pidana (*double track system*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan efek jera dan keadilan pada lingkungan yang telah tercemar.

PENUTUP

Untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaaaant dari sebuah hukuman maka terhadap lingkungan yang tercemar, upaya yang dilakukan adalah penerapan sanksi tindakan yakni dengan cara pemulihan lingkungan yang telah tercemar, disamping juga memberikan sanksi penjara untuk membuat efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Hakim diharapkan dapat menemukan rasa keadilan bagi korban terutama masyarakat sekitar yang menderita akibat perusakan lingkungan hidup dan alam. Begitu juga masyarakat saling bekerja sama dengan setiap instansi pemelihara lingkungan maupun aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena alam yang dinikmati harus dicintai semua kalangan dan bukan untuk disakiti apalagi dicemari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Utama
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- dan Muliadi, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Bemmelen, van J.M. (1997). *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, Cetakan Kedua
- Damian Eddy dan Otje Salman. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Edisi I*, Bandung: Alumni
- Friedman, Lawrence W. (1984). *American Law an Introduction*. New York: W. W Norton & Company
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita



Havinanda, Fahriza, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 1, No. 1 (2010).

[Http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

Jonnkers, J.E. (1987), *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara

Muliadi, (1997). *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rahmadi, Takdir. (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: PT. RajaGrafindo

Sunggono, Bambang, (2001). *Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sudarto, (1973). *Hukum Pidana Jilid I A*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH.UNDIP

Utrecht, (1987), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Utsman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar